



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Japaruddin B
alias Papa Jamal bin Baco;
2. Tempat lahir : Kabupaten Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/1 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 26 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/84/XII/RES.1.24/2021/Reskrim tertanggal 26 Desember 2021;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H., Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 22, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim mengenai Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pen.Pid/2022/PN Enr tertanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 8 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Japaruddin B alias "Papa Jamal bin Baco" Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Anak di bawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh Tahun) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar mukena warna kuning dengan motif katak (keroppi) berwarna hijau;
- 1 (Satu) lembar rok mukena warna hijau dengan motif pulkadot;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan motif little ponny warna hijau kombinasi kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:



1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menafkahi anak dan istrinya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa merasa sangat malu atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira Pukul 18.30 Wita bertempat di Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Desember Tahun 2021, dan bertempat di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021 di Kab. Enrekang, awalnya terdakwa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat mahgrib, setibanya didalam masjid terdakwa melihat Anak Korban XXXX sudah berada di dalam masjid namun terdakwa tidak menghiraukannya dan terdakwa kemudian melaksanakan sholat mahgrib, setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat mahgrib terdakwa kemudian keluar dari masjid dan melihat anak korban sudah berada di luar masjid, setelah itu terdakwa bersama-sama anak korban berjalan pulang kerumah dengan cara terdakwa memeluknya menggunakan tangan kanan terdakwa sambil meraba-raba payudara anak korban yang sebelah kanan, namun di pertengahan jalan anak korban memberikan mukenanya kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memegangnya, setelah itu terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian tiba-tiba anak korban berjalan di depan terdakwa selanjutnya terdakwa mengangkat sarung kemudian menyuruh anak korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluan (penis) terdakwa namun anak korban hanya diam saja kemudian terdakwa menyampaikan "PEGANG MI SAJA SEBENTAR" lalu anak korban langsung memegang kemaluan (penis) terdakwa, sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa terkadang memberi anak korban uang sebesar Rp.4.000 (empat ribu), Rp.3.000 (tiga ribu), Rp.2.000 (dua ribu), Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan Rp.5.000 (lima ribu), setelah itu terdakwa mengantar pulang anak korban sampai di jalanan depan rumah anak korban;

- Pada Hari Senin Tanggal 20 Desember 2021 di Kab. Enrekang, Awalnya terdakwa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat mahgrib, setelah sholat mahgrib terdakwa keluar dari masjid kemudian terdakwa melihat anak korban sedang berada diluar masjid, selanjutnya terdakwa kemudian pulang berjalan kaki bersama anak korban dengan cara terdakwa memeluknya menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban dari luar bajunya sambil berjalan, di pertengahan jalan anak korban melepas mukena yang dia pakai lalu memberikannya kepada terdakwa untuk terdakwa pegang, kemudian melanjutkan perjalanan dan pada saat sementara berjalan terdakwa mencium pipi kiri anak korban sebanyak satu kali, tidak lama kemudian pada saat sementara berjalan terdakwa kemudian memegang tangan kiri anak korban lalu membawanya ke kolom rumah warga sdr.mama rahi, setelah di kolom rumah kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban kemudian mengangkat sarung terdakwa lalu mengeluarkan kemaluan terdakwa, pada saat itu terdakwa hanya menggunakan celana dalam sehingga terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dengan cara menarik celana dalam terdakwa ke kiri lalu mengeluarkan kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa jongkok sambil memegang kemaluan terdakwa mengarahkan ke bibir kemaluan vagina anak korban lalu menggosok-gosoknya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa mundur dan menurunkan sarung terdakwa lalu terdakwa meraba kemaluan vagina anak korban sebanyak satu kali, dan setelah itu datang Pak Dusun Saksi IV bersama dengan Saksi III langsung memegang tangan terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwa "MAU KAMU APA ITU ANAK" dan terdakwa menjawab "MAU DIAPA NA MASIH KECIL", mendegar hal tersebut kemudian terdakwa dibawa kerumah kepala Desa XXXX dan disana terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa memang telah mencium dan meraba kemaluan vagina anak korban, sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa terkadang memberi anak korban uang sebesar Rp.4.000

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu), Rp.3.000 (tiga ribu), Rp.2.000 (dua ribu), Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan Rp.5.000 (lima ribu).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban merasa trauma, takut, dan sering mengkhayal lalu menangis.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7316-LT-24122013-0021 tanggal 24 Desember 2013 atas nama Anak Korban XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa saksi korban lahir pada tanggal 21 April 2013, sehingga pada rentang waktu 19 Desember 2021 dan 20 Desember 2021 saksi korban masih berumur 8 (Delapan) tahun.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor: 026/UPTRSUM/TU-2/XII/2021, Tanggal 27 Desember 2021, atas nama Anak Korban XXXX yang ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes.Sp.OG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bibir vagina luar dan dalam tidak ada kelainan;
- Selaput dara tidak tampak adanya robekan;

Kesimpulan:

- Selaput dara utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXX, tanpa disumpah, yang didampingi oleh orang tuanya atas nama SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada Anak Korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA dan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada kejadian pertama, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, Anak Korban pergi ke Mesjid untuk melaksanakan sholat Maghrib berjamaah, dan setelah selesai sholat, Anak Korban pulang ke rumah dengan berjalan kaki bersama Terdakwa. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya lalu menarik tangan kanan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya dengan mengatakan "Pegangkan dulu sebentar", dan Anak Korbanpun memegangnya, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang sampai di depan rumah Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Anak Korban pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Maghrib berjamaah, dan setelah melaksanakan sholat Magrib Anak Korban keluar dari Mesjid dan hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa di pertengahan jalan Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah kolong rumah warga, berikutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan mengangkat sarung yang ia kenakan lalu mengesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian, datanglah SAKSI III dan SAKSI IV mendapati perbuatan Terdakwa kepada anak lalu membawa Terdakwa Kepala Desa sedangkan Anak Korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban serta memegang kelamin Anak Korban saat perbuatan kedua;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebelum memeluk atau mencium Anak Korban sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang Anak Korban gunakan untuk belanja;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya, posisi Anak Korban dan Terdakwa berada di jalan;
- Bahwa pada saat kejadian kedua di kolong rumah Mama Rahi, Terdakwa menggesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban beberapa kali, namun Anak Korban tidak diberi sesuatu apapun;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa ketika Terdakwa menggesekkan kelaminnya pada kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa ada orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut saat kejadian kedua, yakni SAKSI III dan SAKSI IV;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut dan malu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Anak Korban menyatakan mengenali barang bukti tersebut, yakni mukena dan celana yang Anak Korban gunakan ketika kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan, yakni mengenai keterangan Terdakwa yang membuka celana Anak Korban. Terdakwa menyatakan Anak Korban sendiri yang melepaskan dan membuka celananya. Atas keberatan tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. SAKSI II, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan Cabul pada anak kandung Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang dan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan baru mengetahui kejadian tersebut dari penyampaian Kepala Dusun yang bernama SAKSI IV yang melihat langsung pada saat pulang sholat dari Masjid, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memeluk dan mencium pipi Anak Korban, Terdakwa juga meraba-raba kemaluan Anak Korban. Setelah mendengar penyampaian Kepala Dusun tersebut, Saksi langsung mencari Terdakwa dan melapor ke Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari penyampaian Anak Korban dan Kepala Dusun, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi takut dan malu serta tidak mau pergi ke Masjid lagi untuk sholat;



- Bahwa dari cerita Anak Korban, cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memeluk dan mencium Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui besaran uang yang diberikan Terdakwa pada hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput Anak Korban ketika akan pergi sholat di Mesjid;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah mukena dan celana Anak Korban yang sering digunakan ke Masjid dan pada saat kejadian digunakan oleh Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SAKSI III, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan Cabul pada Anak Korban XXXX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang dan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, Saksi sementara mengikuti Anak Korban XXXX dan Terdakwa sepulang dari sholat Maghrib karena Saksi curiga setiap pulang sholat Maghrib dan Isya' Terdakwa selalu bersama-sama dengan Anak Korban XXXX dan pada saat perjalanan pulang tersebut, Saksi melihat Terdakwa memeluk dan mencium sambil meraba-raba dada Anak Korban XXXX kemudian menarik tangan Anak Korban XXXX untuk memegang kemaluan Terdakwa, lalu mencium pipi dan hidung Anak Korban XXXX, dan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sepulang dari sholat Maghrib Saksi langsung mengikuti Terdakwa dan Anak Korban XXXX sedangkan Kepala Dusun menunggu di rumah warga. Pada saat di pertengahan jalan, Saksi melihat Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban XXXX kemudian menarik tangan Anak Korban XXXX dan membawanya ke kolong rumah warga, lalu Saksi bersama Kepala Dusun langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi langsung berteriak



“KAMU MAU APAKAN ANAK ITU?” kemudian Terdakwa menjawab “MAU DIAPAKAN NA MASIH KECIL.”, lalu Kepala Dusun membawa Terdakwa ke Rumah Kepala Desa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa telah sering mencium, memeluk dan meraba-raba vagina Anak Korban XXXX serta menyuruh Anak Korban XXXX untuk memegang kemaluannya;

- Bahwa jarak Saksi ketika mengikuti Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter dan melihat secara langsung Terdakwa memegang sarungnya yang terangkat di atas pahanya dan Anak Korban XXXX sudah tidak memakai rok mukena dan berdiri berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi di perjalanan pulang setelah sholat Maghrib maupun Isya', Saksi sering mendapati Terdakwa dan Anak Korban XXXX pulang bersama-sama kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban XXXX sehingga Terdakwa berinisiatif mengikuti Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun sehingga Kepala Dusun juga ikut mengikuti Terdakwa pada saat pulang dari Sholat;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sudah lebih dari satu kali;

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban XXXX disuruh memegang kemaluan Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja;

- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa memegang tangan Anak Korban XXXX, Saksi tidak menegurnya karena tidak berani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa di kampung;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. SAKSI IV, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan Cabul pada Anak Korban XXXX;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang dan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, SAKSI III datang ke rumah Saksi dan menceritakan kejadian bahwa ia sering melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXX dan saat itu Saksi mengatakan “Nanti malam kita ikuti untuk memperjelas”. Lalu Saksi bersama SAKSI III



setelah melaksanakan sholat Maghrib mengikuti Terdakwa berjalan bersama dengan Anak Korban XXXX dengan maksud mengantarnya pulang dan di perjalanan Terdakwa melihat Terdakwa berjalan sambil merangkul Anak Korban XXXX pada saat di tempat yang gelap Terdakwa langsung mencium Anak Korban XXXX sambil berjalan ke rumah Anak Korban XXXX dan setelah shola Isya' Saksi berada di dekat rumah SAKSI III menunggu Terdakwa pulang dari Mesjid, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban XXXX melintas yang mana saat itu Terdakwa berjalan sambil merangkul Anak Korban XXXX dan Saksi sempat melihat Terdakwa mengangkat sarungnya namun saat itu Saksi tidak memperjelas apa yang dilakukannya dan Saksi tidak sempat menegurnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi berada di salah satu rumah warga, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban XXXX melintas dan melihat Terdakwa membawa Anak Korban XXXX ke bawah kolong rumah warga yang mana tempat tersebut gelap dan pada saat Terdakwa hendak ke kolong rumah warga, tiba-tiba SAKSI III datang dan langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "KAMU MAU APAKAN ANAK ITU?" dan Terdakwa menjawab "MAU DIAPAKAN NA MASIH KECIL.", lalu Terdakwa langsung memegang Terdakwa dan membawanya ke rumah Kepala Desa dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa telah sering mencium, memeluk dan meraba-raba vagina Anak Korban XXXX serta sempat memberikan uang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merayu atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban XXXX, namun pengakuan Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban XXXX;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban XXXX padahal Terdakwa masih memiliki istri dan sudah dua kali beristri;

- Bahwa setelah berulang-ulang kejadian baru Saksi membuntuti Terdakwa, dan Saksi sempat memintai keterangan Terdakwa waktu di rumah Kepala Desa dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa Saksi sempat berkata akan dibicarakan di rumah Kepala Desa dan belum ada pembicaraan dengan keluarga Anak Korban XXXX mengenai perdamaian, namun orang tua Anak Korban XXXX tidak menerima dan melapor ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXX;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang dan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban XXXX karena merupakan kemenakan Terdakwa, sebab Terdakwa dan ayah dari Anak Korban XXXX merupakan sepupu 2 (dua) kali;
- Bahwa pada kejadian pertama di hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang, awalnya Terdakwa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Mahgrib, setibanya di dalam masjid Terdakwa melihat Anak Korban XXXX sudah berada di dalam masjid namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa kemudian melaksanakan sholat Mahgrib. Setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Mahgrib, Terdakwa kemudian keluar dari masjid dan melihat Anak Korban XXXX sudah berada di luar masjid menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama-sama Anak Korban XXXX berjalan pulang ke rumah dengan cara Terdakwa memeluknya menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil meraba-raba payudara Anak Korban XXXX yang sebelah kanan, namun di pertengahan jalan Anak Korban XXXX memberikan mukenanya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXXX melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian tiba-tiba Anak Korban XXXX berjalan di depan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban XXXX untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Anak Korban XXXX hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyampaikan "PEGANG MI SAJA SEBENTAR" lalu Anak Korban XXXX langsung memegang kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban XXXX sampai di jalanan depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang, Terdakwa datang masjid untuk melaksanakan



sholat Maghrib, setelah sholat Maghrib Terdakwa keluar dari masjid kemudian Terdakwa melihat Anak Korban XXXX sedang berada diluar masjid, selanjutnya Terdakwa kemudian pulang berjalan kaki bersama Anak Korban XXXX dengan cara Terdakwa memeluknya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban XXXX dari luar bajunya sambil berjalan, di pertengahan jalan Anak Korban XXXX melepas mukena yang dipakainya lalu memberikannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban XXXX melanjutkan perjalanan. Sementara berjalan Terdakwa kemudian mencium pipi kiri Anak Korban XXXX sebanyak satu kali, tidak lama kemudian Terdakwa kemudian memegang tangan kiri Anak Korban XXXX lalu membawanya ke kolong rumah Mama Rahi. Setelah berada di kolong rumah, Anak Korban XXXX menurunkan celananya, lalu Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian mengangkat sarung Terdakwa lalu mengeluarkan kemaluan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dengan cara menarik celana dalam Terdakwa ke kiri lalu mengeluarkan kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa jongkok sambil memegang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan ke bibir Vagina Anak Korban XXXX lalu menggosok-gosoknya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mundur dan menrunkan sarung Terdakwa lalu Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban XXXX sebanyak satu kali, dan setelah itu datang Kepala Dusun (SAKSI IV) bersama dengan SAKSI III langsung memegang tangan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa "MAUMU APA ITU ANAK?" dan Terdakwa menjawab "MAU DIAPA NA MASIH KECIL". Terdakwa lalu dibawa ke rumah Kepala Desa Baroko dan disana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memang telah mencium dan meraba Vagina Anak Korban XXXX;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali mencium pipi dan hidung Anak Korban XXXX dan setiap kali sebelum Terdakwa melakukan hal tersebut terkadang Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban XXXX;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti usia Anak Korban XXXX, namun saat kejadian, Terdakwa mengetahui Anak Korban XXXX masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);



- Bahwa pada saat Terdakwa menggosokkan kemaluan Terdakwa ke bibir vagina Anak Korban XXXX, Terdakwa tidak mengeluarkan sperma Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya mengosoknya kemaluan Terdakwa di bibir vagina Anak Korban XXXX sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXX, dikarenakan hawa nafsu Terdakwa terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancamnya, namun Terdakwa terkadang memberikan Anak Korban XXXX uang sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya karena dia meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXX, Anak Korban XXXX tidak pernah melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan ini pada Anak Korban XXXX dan tidak ada anak lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa merasa lega karena nafsunya sudah terlampiaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban XXXX;
- Bahwa Terdakwa sering mencium dan memeluk Anak Korban XXXX serta meraba-raba Anak Dilla sebelum ketahuan oleh Kepala Dusun sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak Korban XXXX tidak pernah pergi sholat isya ke Masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah bertemu keluarga Anak Korban XXXX, hanya keluarga Terdakwa pernah menyuruh mantan Kepala Desa untuk datang kerumah orang tua Anak Korban XXXX membawa surat, namun orang tua Anak Korban XXXX tidak mau bertandang;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan anak, dan istri Terdakwa masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa Anak Korban XXXX tidak marah dan bilang apa-apa saat Terdakwa meraba dada, memeluk dan mencium Anak Korban XXXX. Terdakwa mengatakan pada Anak Korban XXXX jika besar akan memacari Anak Korban XXXX;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu orang tua Anak Korban XXXX setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa masih berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Anak Korban XXXX yang digunakan saat kejadian; Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang isinya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 026/UPTRSUM/TU-2/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Yang bertanda tangan di bawah ini dr.Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG., dokter Ahli Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Enrekang, menerangkan bahwa telah memeriksa seorang atas nama Anak Korban XXXX, Umur 8 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kabupaten Enrekang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Masuk IGD Maternal Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah: 117/80 mmHg, nadi:

88x/menit, pernapasan=18x/menit, suhu=36,8°C;

Pada Pemeriksaan Luar didapatkan:

- Bibir vagina luar dan dalam tidak ada kelainan
- Selaput dara tidak tampak adanya robekan;

Kesimpulan:

- Selaput darah utuh;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-24122013-0021 atas nama Anak Korban XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 24 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir Anak Korban XXXX, anak dari ayah Anak Korban XXXX dan ibu Anak Korban XXXX pada tanggal 21 April 2013 di Enrekang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar mukena warna kuning dengan motif katak (keroppi) berwarna hijau;
2. 1 (satu) lembar rok mukena warna hijau dengan motif polkadot;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan motif little pony warna hijau kombinasi kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang dan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban XXXX;
- Bahwa pada kejadian pertama di hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, awalnya setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Maghrib, Terdakwa berjalan pulang ke rumah bersama Anak Korban XXXX sambil Terdakwa memeluknya menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil meraba-raba payudara Anak Korban XXXX yang sebelah kanan sambil mencium pipi Anak Korban XXXX, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung Terdakwa dan menyuruh Anak Korban XXXX untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Anak Korban XXXX hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyampaikan "PEGANG MI SAJA SEBENTAR" lalu Anak Korban XXXX langsung memegang kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantar pulang Anak Korban XXXX sampai di jalanan depan rumahnya
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Maghrib, Terdakwa berjalan pulang ke rumah bersama Anak Korban XXXX sambil Terdakwa memeluknya menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil meraba-raba payudara Anak Korban XXXX yang sebelah kanan sambil mencium pipi Anak Korban XXXX, tidak lama kemudian Terdakwa kemudian memegang tangan kiri Anak Korban XXXX lalu membawanya ke kolong rumah Mama Rahi. Setelah berada di kolong rumah, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban XXXX lalu Terdakwa mengangkat sarung dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya Terdakwa jongkok sambil memegang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan ke bibir vagina Anak Korban XXXX lalu menggosok-gosoknya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mundur dan menurunkan sarung Terdakwa. Setelahnya Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban XXXX sebanyak satu kali, dan setelah itu datang Kepala Dusun (SAKSI IV) bersama dengan SAKSI III langsung memegang tangan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa "MAUMU APA ITU ANAK?" dan Terdakwa menjawab "MAU DIAPA NA MASIH KECIL". Terdakwa lalu dibawa



ke rumah Kepala Desa Baroko dan disana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memang telah mencium dan meraba vagina Anak Korban XXXX;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak

Korban XXXX, Anak Korban XXXX tidak pernah melakukan perlawanan

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan cabul kepada

Anak Korban XXXX, dan Terdakwa tidak pernah mengancamnya, namun

Terdakwa terkadang memberikan Anak Korban XXXX uang sebelum Terdakwa

melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya karena dia meminta uang kepada

Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu

rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-24122013-0021

atas nama Anak Korban XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 24

Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir Anak

Korban XXXX, anak dari ayah Anak Korban XXXX dan ibu Anak Korban XXXX

pada tanggal 21 April 2013 di Enrekang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan

ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul;



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa terminologi kata “Setiap orang” identik dengan makna “barang siapa” atau “hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kedua mengenai apakah subjek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang bernama TERDAKWA dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa TERDAKWA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur “serangkaian kebohongan” diartikan sebagai adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” menurut S.R Sianturi, dalam bukunya yang berjudul **Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya** Halaman 235 adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin dan termasuk perbuatan memegang, menyentuh atau meraba-raba bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan perasaan/nafsu birahi;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 di Kabupaten Enrekang dan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di kolong rumah Mama Rahi yang terletak di Kabupaten Enrekang dan yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban XXXX;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama di hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, awalnya setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Maghrib,



Terdakwa berjalan pulang ke rumah bersama Anak Korban XXXX sambil Terdakwa memeluknya menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil meraba-raba payudara Anak Korban XXXX yang sebelah kanan sambil mencium pipi Anak Korban XXXX, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung Terdakwa dan menyuruh Anak Korban XXXX untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Anak Korban XXXX hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyampaikan "PEGANG MI SAJA SEBENTAR" lalu Anak Korban XXXX langsung memegang kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantar pulang Anak Korban XXXX sampai di jalanan depan rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Maghrib, Terdakwa berjalan pulang ke rumah bersama Anak Korban XXXX sambil Terdakwa memeluknya menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil meraba-raba payudara Anak Korban XXXX yang sebelah kanan sambil mencium pipi Anak Korban XXXX, tidak lama kemudian Terdakwa kemudian memegang tangan kiri Anak Korban XXXX lalu membawanya ke kolong rumah Mama Rahi. Setelah berada di kolong rumah, Terdakwa menurunkan celana Anak Korban XXXX lalu Terdakwa mengangkat sarung dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya Terdakwa jongkok sambil memegang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan ke bibir vagina Anak Korban XXXX lalu menggosok-gosoknya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mundur dan menurunkan sarung Terdakwa. Setelahnya Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban XXXX sebanyak satu kali, dan setelah itu datang Kepala Dusun (SAKSI IV) bersama dengan SAKSI III langsung memegang tangan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa "MAUMU APA ITU ANAK?" dan Terdakwa menjawab "MAU DIAPA NA MASIH KECIL". Terdakwa lalu dibawa ke rumah Kepala Desa Baroko dan disana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memang telah mencium dan meraba vagina Anak Korban XXXX;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXX, Anak Korban XXXX tidak pernah melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXX, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban XXXX sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-24122013-0021 atas nama Anak Korban XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 24 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir Anak Korban XXXX, anak dari ayah Anak Korban XXXX dan ibu Anak Korban XXXX pada tanggal 21 April 2013 di Enrekang, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta bahwa pada saat kejadian, Anak Korban XXXX berusia 8 (delapan) tahun, atau berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) dan memenuhi pengertian “anak” sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXX, dikarenakan hawa nafsu Terdakwa terhadapnya dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa merasa lega karena nafsunya sudah terlampiaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang memeluk, mencium, meraba dada anak korban, hingga Terdakwa yang menggesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban XXXX sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan oleh Terdakwa didasarkan hawa nafsu Terdakwa terhadap Anak Korban XXXX, dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa merasa lega karena nafsu birahinya telah terlampiaskan. Fakta ini telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa perbuatan ini memang dilakukan Terdakwa untuk memenuhi Hasrat birahinya, namun ternyata perbuatannya melanggar kesusilaan dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah meyakinkan Majelis Hakim memenuhi sub unsur “perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban XXXX sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Anak Korban XXXX sering menerima dan bahkan meminta uang kepada Terdakwa sampai dengan Anak Korban XXXX mau pulang dengan Terdakwa setelah melaksanakan sholat Maghrib di Masjid sehingga Anak Korban XXXX tidak melakukan perlawanan maupun setidaknya melarikan diri dari Terdakwa yang melakukan perbuatannya telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa pemberian uang kepada Anak Korban XXXX yang membuat Anak Korban XXXX percaya dan membiarkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul berupa meraba dada, mencium, memeluk, hingga memegang vagina dan menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban XXXX merupakan upaya Terdakwa membujuk Anak Korban XXXX untuk melakukan perbuatan cabul terhadapnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah secara meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia Bogor, 1996) pada halaman 81, menyebutkan “beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, satu kehendak, atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya misalnya pencurian dengan pencurian;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan yang terlarang yang sama. Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan perbuatan itu dapat ditafsirkan secara bermacam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan “*Voortgezette Handeling*” atau tindakan yang dilanjutkan, itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, berpendapat beberapa perbuatan itu disebut sejenis (gelijksoortig) jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada sub unsur sebelumnya dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 berupa memeluk, mencium, meraba dada, meraba kemaluan hingga menggesekkan kemaluan dilakukan dengan niat Terdakwa untuk memenuhi hasrat birahinya hingga Terdakwa merasa lega dan terlampiaskan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis, waktu kedua kejadian berdekatan, yakni berselang 1 (satu) hari antara



perbuatan pertama dengan perbuatan kedua, dan rangkaian perbuatan Terdakwa pada dua hari tersebut dilakukan dengan satu niat, yakni memenuhi Hasrat birahinya hingga Terdakwa merasa terpuaskan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tersebut telah memenuhi unsur sebagai “perbuatan yang berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar mukena warna kuning dengan motif katak (keroppi) berwarna hijau, 1 (satu) lembar rok mukena warna hijau dengan motif polkadot dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan motif little pony warna hijau kombinasi kuning, di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban XXXX yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, dan dikhawatirkan barang bukti tersebut apabila dikembalikan kepada Anak Korban XXXX, akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban XXXX, sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban XXXX;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang, sehingga Majelis Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar mukena warna kuning dengan motif katak (keroppi) berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar rok mukena warna hijau dengan motif polkadot;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan motif little pony warna hijau kombinasi kuning;Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Pungky Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Bagus Priyo Prasojjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Bataro

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Pungky Wibowo, S.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Aris B., S.H.